



**PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan keteraturan, ketertiban dan keindahan dalam penataan ruang khususnya dalam penyelenggaraan reklame di wilayah Kota Baubau, maka perlu diatur tentang izin penyelenggaraan reklame;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Baubau tentang Izin Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) ;

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2008 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2009 Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU
dan
WALIKOTA BAUBAU**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Baubau dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
3. Walikota adalah Walikota Baubau.
4. Badan Informasi, Komunikasi, Arsip dan Pengolahan Data adalah Badan Informasi, Komunikasi, Arsip dan Pengolahan Data Kota Baubau.
5. Pejabat adalah pegawai yang ditunjuk oleh Walikota dalam rangka penyelenggaraan reklame dan atau penghentian penyelenggaraan reklame sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga dana pensiun , bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan susunan dan corak ragamnya untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang,

jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum.

8. Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disebut Izin adalah Persetujuan Walikota yang diberikan kepada pemohon untuk melakukan penyelenggaraan reklame.
9. Penyelenggara Reklame adalah orang yang diberikan izin oleh Walikota untuk menyelenggarakan usaha reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
10. Surat izin penyelenggaraan reklame adalah Surat yang berisi pemberian izin kepada seseorang atau Badan untuk menyelenggarakan reklame.
11. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Penyidik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik Untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini serta menemukan tersangkanya.

BAB II IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Pertama

Umum

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang akan memasang/menyelenggarakan reklame untuk tujuan komersil dan non komersil wajib memperoleh izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan peruntukan tata ruang Daerah.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat.

Pasal 3

Dikecualikan dari kewajiban memiliki izin apabila :

- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
- b. penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah; dan
- c. penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kedua

Prosedur Perizinan

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang akan memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mengajukan permohonan kepada Walikota atau pejabat.
- (2) Tata Cara permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. mengajukan Permohonan tertulis kepada Walikota dengan menggunakan blanko yang disediakan;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Walikota;
 - c. untuk jenis reklame tertentu wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. untuk setiap jenis reklame wajib memberikan jaminan biaya bongkar;
- e. untuk jenis reklame melekat (stiker) atau sejenisnya maksimal 250 lembar;
- f. sebelum pemasangan penyelenggaraan reklame, disampaikan terlebih dahulu kepada Pejabat untuk dibubuhi tanda pengesahan, cap atau tanda lainnya; dan
- g. pengambilan surat izin penyelenggaraan reklame dilakukan setelah semua kewajiban pajak dan retribusi yang terkait dengan penyelenggaraan reklame dibayarkan.

Pasal 5

- (1) Walikota atau pejabat dapat menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) apabila:
 - a. reklame yang akan diselenggarakan akan mengurangi keindahan dan atau akan mengganggu ketertiban, keamanan, kenyamanan, rasa kesusilaan, kesehatan umum dan kepentingan pembangunan daerah; dan
 - b. pemohon izin menolak memperlihatkan alat reklame yang akan dipasang atau tidak mengizinkan reklamennya untuk dibubuhi tanda-tanda sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf e.
- (2) Penolakan atas pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan paling lama 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya permohonan, disertai dengan alasan-alasan penolakan.

Bagian Ketiga Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 6

Pemegang izin berkewajiban untuk :

- a. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyelenggarakan reklame setelah surat izin penyelenggaraan reklame diterbitkan;
- c. melunasi semua kewajiban termasuk pajak reklame sebelum kegiatan berlangsung;
- d. memelihara benda/alat reklame agar selalu dalam keadaan baik ;
- e. segera menghilangkan benda/alat reklame setelah jangka waktu yang ditentukan berakhir;
- f. menanggung resiko bila terjadi kecelakaan atau musibah pada lokasi kegiatan penyelenggaraan reklame yang disebabkan kelalaian atau kehilafannya; dan
- g. tidak menindih, merusak atau menghilangkan reklame penyelenggara lain yang telah terpasang.

Bagian Keempat Masa Berlaku, Perpanjangan dan Pencabutan Izin

Pasal 7

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame berlaku dalam jangka waktu tertentu dan dituangkan dalam Surat Izin.
- (2) Izin penyelenggaraan reklame billboard/papan/megatron dan reklame kendaraan atau yang sejenisnya berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu berikutnya.
- (3) Izin penyelenggaraan reklame kain, melekat, selebaran, udara, suara, film/slide dan peragaan atau sejenisnya berlaku paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu berikutnya.
- (4) Untuk perpanjangan waktu berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c, setiap pemasang/penyelenggara reklame sudah harus menyampaikan/mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum jangka waktu izin tersebut berakhir.

Pasal 8

- (1) Izin penyelenggaraan reklame yang telah berakhir masa berlakunya akan dihentikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk setelah diberikan 1 (satu) kali peringatan.
- (2) Penyelenggara reklame yang dengan sengaja menyelenggarakan reklame tanpa izin akan dihentikan tanpa peringatan terlebih dahulu.

Bagian Kelima Pembiayaan

Pasal 9

- (1) Jaminan biaya bongkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d untuk setiap jenis reklame ditetapkan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per meter.
- (2) Untuk jenis reklame Bando, Baliho, megatron dan sejenisnya ditetapkan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per meter.

Pasal 10

- (1) Jaminan biaya bongkar akan dikembalikan apabila penyelenggara reklame membongkar atau menghilangkan reklame yang terpasang pada batas waktu yang ditentukan telah berakhir.
- (2) Apabila reklame tidak dibongkar pada waktu yang telah ditentukan berakhir, maka jaminan biaya bongkar akan menjadi biaya operasional petugas penertiban.

Pasal 11

- (1) Setiap penyelenggara reklame dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai pembayaran atas penggantian biaya cetak/blanko izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dikenakan untuk setiap perpanjangan izin.

BAB III JENIS-JENIS REKLAME

Pasal 12

Jenis-jenis reklame yang diizinkan adalah :

- a. reklame papan/ billboard/ megatron, videotron, large electric display (LED), Video wall, dynamics wall dan sejenisnya;
- b. reklame kain (Spanduk/Umbul-umbul);
- c. reklame melekat, Stiker ;
- d. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- e. reklame selebaran atau brosur
- f. reklame udara;
- g. reklame apung;
- h. reklame suara;
- i. reklame film/slide; dan
- j. reklame peragaan.

BAB IV LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 13

- (1) Dilarang menyelenggarakan reklame :
 - a. pada persil-persil kantor milik Instansi Pemerintah ;
 - b. pada tempat sarana pendidikan dan tempat ibadah ; dan

- c. pada persil (tanah atau bangunan) yang tidak dikuasai atau dimiliki oleh penyelenggara reklame tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang menguasai atau memiliki persil tanah atau bangunan tersebut.
- (2) Dilarang memasang reklame papan dengan menggunakan lampu yang menyilaukan pandangan pemakai jalan.
- (3) Dilarang menempatkan, menempel atau memasang reklame, poster/stiker, spanduk, umbul-umbul dan sejenisnya :
 - a. pada tiang-tiang listrik, telepon, atau penerangan jalan umum, pada pohon, pagar tanaman dan pagar jembatan jalan;
 - b. pada tiang-tiang traffic light; dan
 - c. melintang pada jalan untuk jenis reklame spanduk dan sejenisnya.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Badan Komunikasi, Informasi, Arsip dan Pengolahan Data melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan reklame di Daerah.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) Badan Komunikasi, Informasi, Arsip dan Pengolahan Data dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Setiap penyelenggara reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Selain oleh Penyidik Polisi Indonesia (POLRI), penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Baubau.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan

merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Izin penyelenggaraan reklame yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan jangka waktu izinnya berakhir.

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, selain izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka penyelenggara reklame wajib menyesuaikan dan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diundangkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 21 Februari 2011
WALIKOTA BAUBAU,

Ttd

MZ. AMIRUL TAMIM

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 23 Februari 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,

Ttd

S U H U F A N

LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2011 NOMOR 12